



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR: 42/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA
TINGKAT KOTA KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat . .

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1660);

Memerhatikan : 1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 224/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ;

2. Surat Edaran KPU RI Nomor : 421/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tentang Jadwal Rekapitulasi DPTb Tahap Kedua;

3. Berita Acara Nomor 68/PK.01-BA/02/KPU-Kot/III/2019 Tanggal 20 Maret Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Kediri Pemilihan Umum Tahun 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) TAHAP KEDUA TINGKAT KOTA KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kediri
Pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
TTD
AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum

HENNY NURDIANY



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN 9DPTb) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal sebanyak **329** (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **154** (Seratus Lima Puluh Empat) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **175** (Seratus Tujuh Puluh Lima) pemilih, yang tersebar di **70** (Tujuh Puluh) TPS, **24** (Dua Puluh Empat) Kelurahan, **3** (Tiga) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
 - b. Pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **8.249** (Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **5.846** (Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2.403** (Dua Ribu Empat Ratus Tiga) pemilih, yang tersebar di **183** (Seratus Delapan Puluh Tiga) TPS, **36** (Tiga Puluh Enam) Kelurahan, **3** (Tiga) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak **367** (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **171** (Seratus Tujuh Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **196** (Seratus Sembilan Puluh Enam) pemilih, yang tersebar di **173** (Seratus Tujuh Puluh Tiga) TPS, **38** (Tiga Puluh Delapan) Kelurahan, **3** (Tiga) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak **451** (Empat Ratus Lima Puluh Satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **253** (Dua Ratus Lima Puluh Tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **198** (Seratus Sembilan Puluh Delapan) pemilih, yang tersebar di **278** (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan) TPS, **42** (Empat Puluh Dua) Kelurahan, **3** (Tiga) Kecamatan.

3. Terdapat penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak **25** (Dua Puluh Lima) TPS yang tersebar di **5** (Lima) Kelurahan dan **3** (Tiga) Kecamatan.

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
TTD
AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum

